



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN  
CV BERLIAN NUSANTARA FARM

TENTANG

**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

Nomor: 2-2.67/UM 32.3/K5/2023  
Nomor: 4/II/CV-BNF/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Endrianto** : Direktur CV Berlian Nusantara Farm, berkedudukan di Kare, Kec. Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (63182) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Berlian Nusantara Farm, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keaneekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.


**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keaneekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini CV Berlian Nusantara Farm.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keaneekaragaman Hayati di CV Berlian Nusantara Farm;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.



**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun CV Berlian Nusantara Farm.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.







**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan CV Berlian Nusantara Farm, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk CV Berlian Nusantara Farm.

**PIHAK KESATU**  
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)  
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
CV Berlian Nusantara Farm  
Direktur,



Endrianto



**CV BERLIAN NUSANTARA**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Handwritten signature

Еурокомиссия

СА: ВЕРГІЛІ ИҚДӘЛІГІ



Еурокомиссия

БҰҰ-ның ИҚДӘЛІГІ

БҰҰ-ның ИҚДӘЛІГІ

Бұл құжаттың мақсаты - ...

Бұл құжаттың мақсаты - ...

БЕЛГІЛІК

- List of items 1-4

ТҰТҚУ

- List of items 1-2

- List of items 1-2

- List of items 1-2

БҰҰ-НЫҢ ИҚДӘЛІГІ

- List of items 1-2

- List of items 1-2

БЕЛГІЛІК



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

CV BERLIAN NUSANTARA FARM

TENTANG

**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA USAHA/INDUSTRI**

Nomor: 2-2-67/UN32-3/KS/2023

Nomor: 4/II/CV-BNF/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Endrianto** : Direktur CV Berlian Nusantara Farm, berkedudukan di Kare, Kec. Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (63182) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Berlian Nusantara Farm, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja sama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Usaha/Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang pengembangan penelitian keanekaragaman hayati dan pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama lembaga Dunia Usaha/Industri dalam hal ini CV Berlian Nusantara Farm.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

- 1) Program Pendidikan melalui program merdeka belajar;
- 2) Program Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati di CV Berlian Nusantara Farm;
- 3) Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa;
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 5) Kegiatan Kerja sama lain yang akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

✓ 

--	--	--	--

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati Bersama; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.
  
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
  - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
  - (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang maupun CV Berlian Nusantara Farm.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam rancangan Surat Implementasi Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 5**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam rancangan implementasi kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

			
---	--	--	--



**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di FMIPA Universitas Negeri Malang dan CV Berlian Nusantara Farm, maka segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "**force majeure**").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk FMIPA Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk CV Berlian Nusantara Farm.

**PIHAK KESATU**  
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM)  
Dekan,


  
0220AKX302028642  
Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
CV Berlian Nusantara Farm  
Direktur,

  
Endrianto



**CV. BERLIAN NUSANTARA**



--	--	--	--





Օրինակ  
ԵՄԵՐԱ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ

Ընդգրկում

Օրինակ  
ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ  
ԿՈՄԻՏԵ

ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ



Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
մասնակցությամբ կատարված աշխատանքները: 1) (համ) և (համ) ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 2) (համ) և (համ) ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ:

**ԲԵՐՈՒՄ**  
ԵՄԵՐԱ

- 1) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 2) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

**ԳՐԱԿԱՆ**  
ԵՄԵՐԱ

- 1) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 2) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 3) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 4) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

**ԿՈՍՏՆԵՆ**  
ԵՄԵՐԱ

- 1) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 2) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 3) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
- 4) Ընդգրկված է ՍՏՊԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

**ԲԵՐՈՒՄ ԵՄԵՐԱ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ**  
ԵՄԵՐԱ